



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.4977

Perbankan. Bank. Bank Umum. Aktiva. Perubahan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 28)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/2/PBI/2009
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005
TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM

I. UMUM

Sebagai suatu lembaga yang fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, peran perbankan untuk menunjang pergerakan sektor riil melalui pembiayaan sangat diharapkan termasuk dalam kondisi menghadapi dampak krisis keuangan global.

Bahwa dalam menghadapi krisis keuangan global, terdapat tekanan terhadap kondisi likuiditas dan rentabilitas Bank. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan efisiensi dalam kegiatan operasional agar Bank tetap dapat melakukan pembiayaan secara optimal dengan dana yang dimiliki. Dalam melaksanakan pembiayaan dimaksud, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana. Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan manajemen risiko kredit pada setiap tahapan penyediaan dana, termasuk menjaga kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan yang cukup, perlu dilakukan secara efektif.

Dalam rangka mengoptimalkan peran pembiayaan oleh perbankan dan melihat perkembangan kondisi yang terjadi dewasa ini, dipandang perlu untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam penilaian kualitas aktiva bank. Penyesuaian ini diharapkan dapat mempertahankan peran Bank dalam menunjang pembiayaan sektor riil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 35

Ayat (1)

Batas jumlah (*limit*) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Kredit dan penyediaan dana lainnya digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lainnya adalah penerbitan jaminan dan atau pembukaan *letter of credit*.

Termasuk sebagai Kredit dan penyediaan dana lainnya adalah semua jenis Kredit atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan debitur.

Huruf b

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Angka 1)

Huruf a)

Kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) meliputi:

- a. pengawasan aktif Komisaris dan Direksi Bank;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- c. kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang komprehensif,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Secara umum, predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit yang sangat memadai (*strong*) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen sistem pengendalian risiko tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan pengendalian intern, kelemahan tersebut tidak bersifat material terhadap risiko kredit dan dapat segera dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Angka 2)

Huruf a)

Kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) meliputi:

- a. pengawasan aktif Komisaris dan Direksi Bank;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang komprehensif,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Secara umum, predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dapat diandalkan (*acceptable*) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen sistem pengendalian risiko tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi internal

Bank yang sehat. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan pengendalian intern terhadap risiko kredit, kelemahan tersebut tidak bersifat material terhadap risiko kredit dan apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Huruf c

Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu adalah

Kredit atau penyediaan dana lain dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja di daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan *letter of credit*.

Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan dana lain akan diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitur individual maupun kelompok peminjam yang diterima dari satu Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual.

Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tidak dipengaruhi oleh kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek

yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 40

Ayat (1)

Yang termasuk dalam Properti Terbengkalai antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) dan ayat (4)

Yang dimaksud dengan “digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas” adalah Bank menggunakan porsi terbesar yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank dilakukan secara terpisah untuk masing-masing properti.

Sebagai contoh:

Properti A digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 65%.

Properti B digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 40%.

Properti C seluruhnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank.

Dalam hal ini, properti A seluruhnya tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai, properti B digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% dan properti C seluruhnya digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Angka 3

Pasal 47A

Ayat (1)

Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada debitur atau Kelompok Peminjam.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu kepada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Peringkat investasi adalah peringkat investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.

Huruf c

Termasuk tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal antara lain rumah toko (ruko), tanah perkebunan, dan tanah pertambangan.

Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan

prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.

Penilaian agunan mengacu pada pengaturan dalam Pasal 47A.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain berdasarkan data historis nilai realisasi agunan, yang pada umumnya jauh lebih rendah dari nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau terdapat *gap* yang besar antara hasil penilaian dengan perhitungan *present value* dari agunan.

Angka 5

Pasal 49

Ayat (1)

Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPA yang wajib dibentuk oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit. Sehubungan dengan itu, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA adalah agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan.

Ayat (2)

Sebagai contoh:

Penilaian agunan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA: 70% (tujuh puluh perseratus) x Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) = Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).

Apabila nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), maka

agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Angka 6

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.